

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

- 1) Pada putusannya hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun, hukuman ini tidak pantas sebagai hukuman menghilangkan nyawa orang lain. Padahal pada pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan sanksi pidana selama-lamanya lima belas tahun. Akan tetapi hakim dalam hal ini meringankan terdakwa dan bertentangan dengan rasa keadilan, seharusnya pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh (20) tahun. Dalam fakta yang terungkap, sudah jelas bahwa terdakwa Chrisman Siregar, BA menggunakan senjata api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sudah jelas bahwa penggunaan senjata api tidak sembarangan. Dalam perkara yang terdapat pada Putusan Nomor : 955/Pid.B/2005/PN. Jkt. Sel ini dengan terdakwa Chrisman Siregar, BA adalah seorang anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang diberikan oleh instansi terkait dapat menggunakan senjata api apabila dalam keadaan terdesak. Akan tetapi korban Abed Nego Kaseh ditodongkan senjata api oleh terdakwa tanpa memberikan tembakan peringatan terlebih dahulu.

- 2) Dalam Pengawasan pemberian ijin kepemilikan senjata api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) belum efektif, yang di berikan oleh terdakwa Chrisman Siregar, BA belum maksimal secara psikologis, dan proses pemberian izin karena pelaksanaan pengawasan yang kurang selektif dan efektif. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan izin dilakukan mempunyai surat sebelum terbit ijin penggunaan dari Direktorat Inteleger dan Keamanan Kepolisi Daerah (Dirintelkam Polda) yang diterbitkan melalui Surat Rekomendasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang ditujukan kepada Kepala Badan Inteleger dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaintelkan Polri) dan surat setelah terbit ijin penggunaan senjata api, dalam hal ini mencatat tembusan surat ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian (Kapolri) c.q. Kepala Badan Inteligen dan Keamanan Kepolisian (Kabaintelkam Polri) dan dilaporkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) U.p. Kepala Badan Inteleger dan Keamanan Kepolisian (Kabaintelkam Polri), dan memberikan teguran dan mencabut ijin senjata api serta diperintahkan untuk ditarik senjatanya kepada pemegang senjata api. Bilamana si pemegang senjata api menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat ijin maka segera diadakan pengusutan dan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku mengenai senjata api. Penerapan hukum oleh hakim harus tegas bagi pelaku penyalahgunaan senjata api, sehingga akan membawa dampak

yang jera kepada pelakunya, dengan demikian bagi yang memiliki senjata api akan selalu berhati-hati dan sangat selektif dalam penggunaannya.

## **B. Saran**

Dari pembahasan dan hal-hal diatas maka dapat dijadikan suatu saran dari penulis :

- 1) Menurut hemat penulis implementasi hukum dilihat dari dakwaan dan tuntutan yang harus dijatuhkan kepada terdakwa adalah pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan Hakim dalam ke Independen memperhatikan rasa keadilan terhadap masyarakat.
- 2) Dalam hal kepemilikan senjata api Organik dan Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) agar dalam pemakaiannya tidak disalahgunakan, disarankan kepada instansi terkait dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) baik di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI) dan Kepolisian Daerah (POLDA) serta jajarannya, khususnya Badan Inteligen Keamanan (Baintelkam) yang mengeluarkan ijin kepemilikan agar lebih selektif lagi, karena secara psikologis dari pemegang senjata api sangatlah penting dan sikap emosi dari pelaku penyalahgunaan senjata api yang kurang terkontrol, dan mudah marah, sehingga mengakibatkan sering bertindak gegabah, untuk menjaga

dan mengendalikan emosi para pemegang senjata api, disamping itu masih adanya sistem praktik pencaloan dalam pemberian ijin penggunaan senjata api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI). Dalam melaksanakan tugas di lapangan dapat menggunakan senjata api dengan baik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak akan terjadi kasus serupa.

